


STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 08/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/102.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Proses Pembelajaran

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu proses pembelajaran;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar proses pembelajaran;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu proses pembelajaran

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/102.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</p> <p>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</p>
2. Rasional	Untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan maka harus dilakukan penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>1. Pimpinan, Institusi dan Jurusan/Prodi.</p> <p>2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>3. Mahasiswa.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Proses Pembelajaran serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, evaluasi proses belajar mengajar dan hasil belajar, disertai dokumen pendukung.</p> <p>2. Pendidik adalah dosen dalam proses pembelajaran satu mata kuliah</p> <p>3. Mahasiswa adalah mahasiswa peserta kegiatan pembelajaran dalam satu mata kuliah</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Lebih dari 90% matakuliah dilengkapi dengan Garis-Garis Besar Perencanaan Perkuliahan (GBPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau silabus yang terbaru.</p> <p>2. Lebih dari 85% matakuliah dilengkapi dengan modul/diktat/hand out/lecture notes</p> <p>3. Lebih dari 85% tingkat kehadiran dosen selama satu semester.</p> <p>4. Lebih dari 80% mahasiswa hadir dalam perkuliahan sebagai syarat mengikuti ujian.</p> <p>5. Jurusan menganjurkan kepada dosen agar menerapkan metode belajar mengajar student-centered learning (learner oriented) dan problems-based learning.</p> <p>6. Dalam penilaian hasil belajar, jurusan memberikan batas waktu akhir 5 hari kerja setelah pelaksanaan ujian.</p> <p>7. Jurusan menginformasikan hasil evaluasi formatif</p>

	(UTS) dan Sumatif (UAS) ke mahasiswa.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi akademik dosen. 2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik.
7. Indikator	<p><u>Indikator Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Akademik Dosen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada dosen yang masih ber kualifikasi S1. 2) Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan program S3 semakin bertambah. 3) Jumlah dosen yang mengikuti <i>short-course</i>, seminar internasional, dan fellowship meningkat. 4) Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen (buku ajar, artikel publikasi di jurnal terakreditasi) sesuai dengan bidang keahlian dosen. <p><u>Indikator Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Metode Pembelajaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dosen tetap yang mengikuti kursus metode pembelajaran terus meningkat. 2) Ruang kuliah dilengkapi dengan OHP. 3) Semua jurusan dilengkapi dengan LCD dan Laptop. 4) Tersedianya Satuan Materi Sajian setiap mata kuliah untuk setiap tatap muka yang disusun oleh pengampu masing-masing.
8. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Mutu Kurikulum, Standar Mutu Sarana dan Prasarana, Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mutu Tata Pamong, Standar Mutu Kelulusan, Standar mutu pembiayaan, Standar Mutu Pengelolaan, SOP Akademik dan SOP Hubungan Antar Unit
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 4. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN